

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan adalah keadaan sehat yang tetap baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan, setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Oleh karena itu, upaya kesehatan harus dilakukan untuk memelihara, meningkatkan, dan mewujudkan derajat kesehatan setiap orang. Masyarakat dapat melakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan, seperti pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang semuanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan. Puskesmas termasuk unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Dari pengertian tersebut, puskesmas haruslah dapat diakses oleh masyarakat. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan adalah semua aspek pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat, yang semuanya dicatat dalam sistem. Kemudian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Pelayanan kefarmasian adalah salah satu pelayanan kesehatan yang paling penting untuk mendukung kegiatan Puskesmas.

Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan bertanggung jawab kepada pasien yang juga berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan kualitas

hidup pasien (Permenkes RI Nomor 74 tahun 2016). Dalam suatu puskesmas, standar pelayanan kefarmasian mencakup kegiatan manajemen pengelolaan perbekalan farmasi dan farmasi klinis. Oleh sebab itu, keberadaan seorang apoteker sangat dibutuhkan untuk mengatur kegiatan manajemen farmasi baik pengelolaan maupun klinis. Kegiatan manajemen pengelolaan perbekalan farmasi mencakup perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sediaan. Sementara kegiatan manajemen farmasi klinis mencakup pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat.

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) bekerja sama dengan Puskesmas Perak Timur untuk mengadakan suatu PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker). Kegiatan PKPA Puskesmas dilaksanakan pada tanggal 6 November 2023 hingga 1 Desember 2023 yaitu di Jalan Jakarta Nomor 9, Surabaya. Dalam kegiatan ini, diharapkan calon apoteker yang lulus di kemudian hari dapat menjadi apoteker yang profesional, rasional, jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu, beberapa harapan yang ada setelah calon apoteker mengikuti kegiatan ini yaitu penambahan ilmu dan pengalaman mengenai keadaan nyata sebagai apoteker di lapangan sehingga calon apoteker tidak hanya sekedar berpijak pada teori yang didapat selama masa perkuliahan. Kemudian, diharapkan juga calon apoteker dapat mengerti mengenai proses manajemen dan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek yang baik dan benar. Inti dari semuanya yaitu, diharapkan lulusan apoteker UKWMS dapat membantu berperan serta dalam pencapaian tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia yaitu untuk menjunjung tinggi dan mengutamakan kesehatan pasien terutama masyarakat Indonesia

## 1.2. Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di fasilitas kesehatan Puskesmas Perak Timur antara lain:

- a. Memastikan mahasiswa calon apoteker memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan pengalaman kerja nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kesehatan terutama puskesmas.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon apoteker untuk belajar mengenai tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola suatu puskesmas,

dimulai dari manajemen perbekalan farmasi hingga pelayanan farmasi klinis.

- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon apoteker untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi yang baik, terutama dalam hal berkomunikasi dengan pasien serta tenaga kesehatan lain.
- d. Memberikan calon apoteker gambaran mengenai masalah dan cara menyelesaikannya dalam pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- e. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian, terutama di puskesmas

### 1.3. Manfaat

Manfaat dari dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di fasilitas kesehatan Puskesmas Perak Timur antara lain:

- a. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan dan kegiatan pelayanan kefarmasian yang ada di puskesmas.
- b. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman yang lebih baik tentang peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- c. Mahasiswa calon apoteker memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari selama perkuliahan ke dalam praktik pelayanan kefarmasian, terutama di puskesmas.
- d. Mahasiswa calon apoteker dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk menjadi seorang apoteker yang profesional, terutama dalam hal berkomunikasi dan mematuhi standar serta kode etik kefarmasian yang berlaku.